BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi fungsi antara pelayanan yang diberikan dengan retribusi yang dipungut, maka pemungutan dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;

b. bahwa Dinas Lingkungan Hidup/Kebersihan dan Pertamanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilimpahkan kewenangan untuk memungut dan mengelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah:

c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;

f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

g. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;

h. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;

i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

j. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang terdiri dari bahan organic dan anorganik logam atau non logam, tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;

k. Retribusi.....

k. Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

m. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Bendahara Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang dapat melaksanakan tugas pemungutan penerimaan bukan pajak (retribusi), maka Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

(2) Kewenangan memungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi objek :

a. Retribusi Sampah Rumah Tangga;
b. Retribusi Sampah Perdagangan/Pertokoan;
c. Retribusi Sampah Industri.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Pemungutan Retribusi sampah tidak dapat diperborongkan;

(2) Retribusi sampah dipungut dengan menggunakan Benda Berharga berupa tiket/karcis yang sudah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

(3) Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku Koordinator Pendapatan Daerah;

BAB IV.....

BAB IV

PENYETORAN

Pasal 4

(1) Hasil Pungutan Retribusi disetor sekaligus oleh Pemegang Kas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan ke Kas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
(2) Sebagai tanda bukti setoran, Kasir Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

(1) Pemegang Kas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara diwajibkan membuat Laporan Realisasi Bulanan Penerimaan dan Pengeluaran Benda Berharga
(2) Laporan Realisasi Bulanan Penerimaan dan Pengeluaran Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku secara efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 26 Desember 2006 M
5 Zulhijjah 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H. TEUKU PRIBADI